

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *CYBERPORN* DI  
APLIKASI MEDIA SOSIAL *BIGO LIVE*  
(Studi di Ditreskrimsus Polda Jatim)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**ELVARETTA HELSA SALSABILLA**

**NBI : 1311900095**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *CYBERPORN* DI  
APLIKASI MEDIA SOSIAL *BIGO LIVE*  
(Studi di Ditreskrimsus Polda Jatim)**

**SKRIPSI**



**ELVARETTA HELSA SALSABILLA**

**1311900095**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBERPORN DI**

**APLIKASI MEDIA SOSIAL *BIGO LIVE***

**(Studi di Ditreskrimsus Polda Jatim)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi**

**Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**

**Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**ELVARETTA HELSA SALSABILLA**

**1311900095**

**Dosen Pembimbing**

**a.n. *wiwik afifah, S.P.I, S.H, M.H, CMC***

**Ahmad Mahvani, S.H., M.Si., M.H.**

**NPP/NIP : 20310130609**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBERPORN DI**

**APLIKASI MEDIA SOSIAL *BIGO LIVE***

**(Studi di Ditreskrimsus Polda Jatim)**

Oleh :

**Elvaretta Helsa Salsabilla**

**1311900095**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal : 28 Desember 2022**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1426/ST/FH/XII/2022**

**Tanggal : 20 Desember 2022**

**TIM PENGUJI:**

**KETUA : Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.  
NPP : 20310890176**

**SEKRETARIS : Dr. Rosalinda Elsina Latumahina,  
S.H., M. Kn.  
NPP : 20310210840**

**ANGGOTA : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H  
NPP : 1966061819910310003**

**Mengesahkan,**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elvareta Helsa Salsabilla  
Progam Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *CYBERPORN* DI APLIKASI MEDIA SOSIAL *BIGO LIVE* (STUDI DI DITRESKRIMSUS POLDA JATIM)”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

  
Elvareta Helsa Salsabilla

NBI : 1311900095

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elvaretta Helsa Salsabilla  
Progam Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :  
**“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *CYBERPORN* DI APLIKASI MEDIA SOSIAL *BIGO LIVE* (STUDI DI DITRESKRIMSUS POLDA JATIM)”**  
Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Elvaretta Helsa Salsabilla

NBI : 1311900095

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elvaretta Helsa Salsabilla  
NBI : 1311900095  
Program : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

**“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *CYBERPORN* DI APLIKASI MEDIA SOSIAL *BIGO LIVE* (STUDI DI DITRESKRIMSUS POLDA JATIM)”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 30 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Elvaretta Helsa Salsabilla

NBI : 1311900095

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elvaretta Helsa Salsabilla

Nomor Mahasiswa : 1311900095

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *CYBERPORN* DI APLIKASI MEDIA SOSIAL *BIGO LIVE* (STUDI DI DITRESKRIMSUS POLDA JATIM)”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 30 Desember 2022

\_\_\_\_\_  
Elvaretta Helsa Salsabilla  
NBI : 1311900095





## HALAMAN PERSEMBAHAN

### Persembahan

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, mama dan papa yang telah membesarkan, mendidik, serta selalu mendukung dengan penuh kesabaran serta kasih sayang dan selalu ada dalam setiap keadaan. Menyanyangi serta mengasihi dengan tulus dan ikhlas yang selalu membukakan pintu maafnya atas segala kesalahan – kesalahan yang pernah saya lakukan. Selalu mendukung dalam segala situasi dan tak ada hentinya mencurahkan kasih sayangnya kepada anak – anaknya dan tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan, sekali lagi TERIMAKASIH UNTUK MAMA dan PAPA.
2. Tak lupa untuk semua sahabat – sahabat, teman – teman saya yang selalu ada dan siap siaga dalam memberikan support dan nasihat selama saya mengerjakan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyberporn* di Media Sosial *Bigo Live* (Studi di Ditreskrimsus Polda Jatim)”, yang merupakan syarat untuk menyelesaikan studi Program Strata I di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberi hikmat dan karuniannya pada penulis sehingga penulis dapat menulis skripsi ini dengan baik
2. Papa Sena Susanto S.H, Selaku Ayah Kandung saya
3. Mama Luluk Indah N, Selaku Ibu Kandung Saya
4. Ivaldo Aditya dan Erigka Dwi Selaku Kakak Kandung dan Ipar saya
5. Valensia Intan Z A, Selaku Adik Kandung saya
6. Sri Ayu Nabila, Marcellina D, Athaya N A P, Firza Nafira A, Selaku Sahabat saya
7. Bagus Istian, Selaku sumber semangat saya untuk menyelesaikan skripsi karena patah hati
8. Alm. Ahmad Mahyani S.H.,M.H.,M.Si., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
10. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
11. Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
12. Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
13. Satu (1) Dosen Pembimbing dalam pengujian skripsi ini;
14. Tiga (3) Dosen Penguji dalam pengujian skripsi ini;

15. Dosen beserta seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan dan penyusunan skripsi;
16. Iptu A. Endro Prabowo, S.Kom., Panit I di Unit 4, Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Jatim;
17. Kompol Slamet Riyadi, Kanit II, Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Jatim
18. Seluruh responden yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua pihak yang telah membantu mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Saya berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, 15 Desember 2022

Penulis

Elvaretta helsa salsabilla

NIM. 1311900095

## ABSTRAK

**Salsabilla, Elvaretta Helsa. 2022.** *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberporn di Media Sosial Bigo Live (Studi di Ditreskrimsus Polda Jatim)*. Skripsi Bagian Pidana, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dosen Pembimbing: Ahmad Mahyani S.H.,M.H.,M.Si.

Perkembangan teknologi internet pada saat ini merupakan salah satu menjadi yang populer terutama dikalangan remaja. Namun tidak sedikit dari mereka yang menjadikan internet menjadi sarana baru untuk melakukan kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu tindak pidana *cyberporn*. *Cyberporn* merupakan salah satu bentuk pornografi yang dapat diaksesnya secara *online* melalui sebuah jaringan internet. Penegakan hukum tindak pidana *cyberporn* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan KUHP tentang Pornografi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana perluasan makna pornoaksi dalam aplikasi media sosial *Bigo Live* . (2) Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana *cyberporn* di media sosial berbasis *live streaming video*. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara, studi pustaka dan kuesioner. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah : (1) Pentingnya peran dari aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia dalam tindak pidana *cyberporn* berbasis *live streaming video*. (2) Upaya dalam melakukan pencegahan pada kejahatan tindak pidana *cyberporn* yang marak di aplikasi *Bigo Live* dan dengan menggunakan kebijakan kriminal agar tidak terulang lagi dengan kasus lainnya dan menjadikan masyarakat lebih waspada lagi akan kejahatan pada tindak pidana *cyberporn*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Penyalahgunaan pada aplikasi *Bigo Live* yang masih banyaknya konten-konten yang mengandung unsur pornografi telah melanggar UU ITE, UU Pornografi dan KUHP dan karena masih banyaknya yang salah menafsirkan maka terbitlah Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu pada UU ITE (2) Upaya pencegahan yang dilakukan untuk tindak pidana *cyberporn* dengan melakukan

kebijakan kriminal/ penal policy dengan menggunakan dua jalur yaitu sarana penal dan sarana non penal.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, *Cyberporn*, Kebijakan Kriminal**

## *ABSTRACT*

The development of internet technology at this time is one of the most popular ones, especially among teenagers. But not a few of them make the internet a new means to commit crimes against decency, namely cyberporn crimes. Cyberporn is a form of pornography that can be accessed online through an internet network. Enforcement of cyberporn criminal acts is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 Jo Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions; Law No. 44 of 2008 concerning Pornography and the Criminal Code on Pornography. The problems studied in this study are: (1) How to expand the meaning of pornoaction in the social media application Bigo Live. (2) How to prevent cyberporn crimes on social media based on live streaming video. The research methods used are qualitative approaches and types of sociological juridical or empirical juridical research. Data obtained by conducting interviews, literature studies and questionnaires. The results of the research from this study are: (1) The importance of the role of law enforcement officials in conducting law enforcement in Indonesia in cyberporn crimes based on live streaming video. (2) Efforts to prevent cyberporn crimes that are rife on the Bigo Live application and by using criminal policies so that they do not happen again with other cases and make the public even more aware of cyberporn crimes. The conclusion of this study is (1) Abuse of the Bigo Live application which still has a lot of content containing pornographic elements has violated the ITE Law, the Pornography Law and the Criminal Code and because there are still many misinterpreters, a Joint Decision on Guidelines for the Implementation of certain articles in the ITE Law (2) Prevention efforts carried out for cyberporn crimes by carrying out criminal policies using two paths, namely penal facilities and non-payer means.

**Keywords : Law Enforcement, Cyberporn, Criminal Policy**

## DAFTAR ISI

<b>PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA <i>CYBERPORN</i> DI APLIKASI MEDIA SOSIAL <i>BIGO LIVE</i> (Studi di Ditreskrimsus Polda Jatim) .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN DAN TANDA TEKNIS .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pembatasan Masalah .....	7
1.3. Rumusan Masalah .....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
1.5.1. Manfaat Teoritis.....	8

1.5.2.	Manfaat Praktis .....	9
1.6.	Metode Penelitian.....	9
1.6.1.	Pendekatan Penelitian .....	9
1.6.2.	Jenis Penelitian.....	9
1.6.3.	Fokus Penelitian.....	9
1.6.4.	Lokasi Penelitian.....	10
1.6.5.	Sumber Data.....	10
1.6.5.1.	Data Primer.....	10
1.6.5.2.	Data Sekunder.....	10
1.6.5.2.1	Bahan Hukum Primer .....	10
1.6.5.2.2	Bahan Hukum Sekunder.....	11
1.6.5.2.3	Bahan Hukum Tersier.....	11
1.6.6.	Teknik Memperoleh Data .....	11
1.6.6.1.	Wawancara .....	12
1.6.6.2.	Studi Pustaka .....	12
1.6.6.3.	Kuesioner.....	12
1.6.7.	Validitas Data.....	14
1.6.8.	Analisis Data.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>		<b>17</b>
2.1.	Landasan Konseptual .....	17
2.1.1.	Penegakan Hukum .....	17
2.1.2.	Tindak Pidana .....	19
2.1.3.	<i>Cyberporn</i> .....	20



2.1.4.	<i>Bigo Live</i> .....	20
2.1.5.	Media Sosial.....	20
2.1.6.	<i>Live Streaming Video</i> .....	21
2.2.	Landasan Teori.....	21
2.2.1.	Teori Penegakan Hukum.....	21
2.3.	Kerangka Berpikir .....	24
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>25</b>
3.1.	Deskripsi Fokus Penelitian.....	25
3.2.	Perluasan Makna Pornoaksi dalam Aplikasi Media Sosial <i>Bigo Live</i> .....	27
3.2.1.	Data Laporan Tindak Pidana Cybercrime di Ditreskrimsus Polda Jatim .....	27
3.2.1.1.	Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ....	31
3.2.1.2.	Analisis Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	40
3.2.1.3.	Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pornografi 46	
3.2.2.	Penegakan Hukum di Ditreskrimsus Polda Jatim .....	56
3.2.3.	Teori Penegakan Hukum Dikaitkan dengan Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> .....	62
3.3.	Upaya untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> di Media Sosial Berbasis <i>Live Streaming Video</i> .....	63
3.3.1.	Kendala yang dialami terhadap pencegahan Tindak Pidana	

	<i>Cyberporn</i> oleh Ditreskrimsus Polda Jatim.....	77
3.3.2.	Upaya Pencegahan terhadap Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jatim .....	79
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>85</b>
4.1.	Simpulan.....	85
4.2.	Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>97</b>

## DAFTAR SINGKATAN DAN TANDA TEKNIS

ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
DITRESKRIMSUS	: Direktorat Reserse Kriminal Khusus
DNS	: Domain Name System
IP	: Internet Protokol
IPTU	: Inspektur Polisi Satu
KANIT	: Kepala Unit
KAPOLDA	: Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia
KASUBDIT	: Kepala Sub Direktorat
KOMPOL	: Komisaris Polisi
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PANIT	: Perwira Unit
POLDA	: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
SOTK	: Struktur Organisasi dan Tata Kerja

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Analisis Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> dalam UU ITE .....	31
Tabel 3.2 Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	37
Tabel 3.3 Analisis Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> dalam UU Pornografi.....	40
Tabel 3.4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	47
Tabel 3.5 Data Laporan Video yang Muncul di Timeline Responden pada Aplikasi <i>Bigo Live</i> .....	65

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Jawa timur .....</b>	<b>26</b>
<b>Gambar 3.2 Bagan Responden yang Menjawab Kuesioner.....</b>	<b>64</b>